



P U T U S A N

Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tamban, 10 Maret 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kalua, 30 Agustus 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 09 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kapuas pada tanggal 23 Desember 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuasa Kuala dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 04 Januari 1999;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 5 Put. No.264/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tamban Kapuas selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah-pindah terakhir bertempat tinggal di rumah bersama 17 tahun kemudian pisah ranjang 2 tahun namun masih tinggal serumah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang pertama dalam asuhan Penggugat;
 - Anak Pertama umur 15 tahun;
 - Anak Kedua umur 10 tahun;
5. Bahwa, awal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu di tahun 2009 sering terjadi percekcoakan/pertengkaran;
6. Bahwa, terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena;
 - Tergugat sering berkata kasar;
 - Tergugat egois/mau menang sendiri;
 - Tergugat sering berbeda pendapat/tidak ada kecocokkan;
7. Bahwa, adapun puncak terjadinya permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 05 Januari 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut terus menerus karena persoalan tersebut di atas hingga saat sampai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan namun masih tinggal di rumah;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat telah berusaha bersabar dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dengan harapan suatu saat berubah lebih baik namun kenyataan tidak demikian;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim

Hal. 2 dari 5 Put. No.264/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Bjb. tanggal 11 Juni 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat, setelah dipanggil secara resmi dan patut tidak ternyata datang menghadap sendiri atau mengutus wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*), sehingga Pengadilan berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Hal. 3 dari 5 Put. No.264/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat gugur (*vide* Pasal 148 R.Bg.);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Dzulqaidah* 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Ketua Majelis,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Hal. 4 dari 5 Put. No.264/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Pnbp Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Put. No.264/Pdt.G/2020/PA.Bjb.